



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **RISMAN Alias DESA  
Bin NGURO;**
2. Tempat lahir : Ladongi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Oktober  
1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Awiu Kecamatan  
Aere Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Risman Alias Desa Bin Nguro ditahan dalam tahanan Rutan  
oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April  
2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April  
2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019;  
-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15  
Juni 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan  
tanggal 24 Juli 2019; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua  
Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22  
September 2019;

Halaman 1 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN Alias DESA Bin NGURO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain**", sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISMAN Alias DESA Bin NGURO** selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Badik Berukuran Panjang dari Ujung ke Hulu **45** (Empat Puluh Lima) cm, Lebar **2** (Dua) cm, terbuat dari Besi dan gagang terbuat dari Kayu Coklat Kemerahan Bermotif Ukir dalam kondisi pecah pada bagian atas; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **5.000,-** (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Halaman 2 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/Klk/Epp.2/06/2019 tertanggal 20 Juni 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Alias DESA Bin NGURO** pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melukai berat orang lain** yakni Saksi ALFRED OKTAPIANUS perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa sedang duduk sambil meminum ballo bersama saksi korban ALFRED, saksi RENO, saksi OLBERT dan RAN selanjutnya saksi RENO bertanya kepada Terdakwa "*Manami itu Dolken*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada saya sudah carimi sampai di kelurahan tababu tapi tidak ada*" yang pada saat itu saksi korban ALFRED mengatakan kepada Terdakwa "*kalau memang tidak ada bilangko, jangan kasi menunggu orang*" membuat Terdakwa langsung berdiri oleh karena kata-kata dari saksi korban ALFRED dan mengatakan kepada saksi korban ALFRED "*apakah maumu Alfred*" selanjutnya saksi korban ALFRED pun berdiri yang pada saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi korban ALFRED lalu saksi korban ALFRED membalas dengan mendorong Terdakwa sehingga jatuh terduduk, melihat Terdakwa jatuh terduduk saksi korban ALFRED menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk ingin menarik tangan Terdakwa untuk membantu berdiri namun belum sempat saksi korban menarik tangan Terdakwa, dalam keadaan terduduk Terdakwa langsung dengan menggunakan badiknya langsung menusuk saksi korban Alfred pada bagian perut yang pada saat itu saksi korban Alfred sempat menarik Badik yang telah masuk di dalam perutnya akan tetapi Terdakwa

Halaman 3 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



yang tidak puas kembali menusuk saksi korban ALFRED pada bagian dada akan tetapi saksi korban menangkis sehingga terkena pada bagian pergelangan tangan saksi korban ALFRED yang pada saat itu saksi RENO dan saksi OLBERT langsung meleraikan dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Rate-rate datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek Rate-rate untuk diproses hukum sementara saksi korban yang dalam keadaan pingsan dibawa ke Puskesmas Tirawuta untuk dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFRED mengalami Luka hal mana sesuai dengan surat VER Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ISMIRAWATI dengan keterangan antara lain sebagai berikut : telah memeriksa seorang Laki-laki ALFRED OKTAPIANUS. kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan Satu Luka terbuka pada Perut bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP; -----

===== A T A U =====

**KEDUA :** -----

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Alias DESA Bin NGURO** pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan mengakibatkan korban luka berat** yakni Saksi ALFRED OKTAPIANUS perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal ketika Terdakwa sedang duduk sambil meminum ballo bersama saksi korban ALFRED, saksi RENO, saksi OLBERT dan RAN selanjutnya saksi RENO bertanya kepada Terdakwa "Manami itu Dolken" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada saya sudah carimi sampai di kelurahan tababu tapi tidak ada" yang pada saat itu saksi korban ALFRED mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang tidak ada bilangka, jangan kasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang” membuat Terdakwa langsung berdiri oleh karena kata-kata dari saksi korban ALFRED dan mengatakan kepada saksi korban ALFRED “apakah maumu Alfred” selanjutnya saksi korban ALFRED pun berdiri yang pada saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi korban ALFRED lalu saksi korban ALFRED membalas dengan mendorong Terdakwa sehingga jatuh terduduk, melihat Terdakwa jatuh terduduk saksi korban ALFRED menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk ingin menarik tangan Terdakwa untuk membantu berdiri namun belum sempat saksi korban menarik tangan Terdakwa, dalam keadaan terduduk Terdakwa langsung dengan menggunakan badiknya langsung menusuk saksi korban Alfred pada bagian perut yang pada saat itu saksi korban Alfred sempat menarik Badik yang telah masuk di dalam perutnya akan tetapi Terdakwa yang tidak puas kembali menusuk saksi korban Alfred pada bagian dada akan tetapi saksi korban menangkis sehingga terkena pada bagian pergelangan tangan saksi korban ALFRED yang pada saat itu saksi RENO dan saksi OLBERT langsung meleraikan dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Rate-rate datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek Rate-rate untuk diproses hukum sementara saksi korban yang dalam keadaan pingsan dibawa ke Puskesmas Tirawuta untuk dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFRED mengalami Luka hal mana sesuai dengan surat VER Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ISMIRAWATI dengan keterangan antara lain sebagai berikut : telah memeriksa seorang Laki-laki ALFRED OKTAPIANUS. kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan Satu Luka terbuka pada Perut bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; -----

===== **ATAU** =====

**KETIGA :** -----

Bahwa ia Terdakwa **RISMAN Alias DESA Bin NGURO** pada hari Minggu Tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2019 atau setidaknya satu kurun waktu dalam tahun 2019,

Halaman 5 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** yakni kepada Saksi ALFRED OKTAPIANUS perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa sedang duduk sambil meminum ballo bersama saksi korban ALFRED, saksi RENO, saksi OLBERT dan RAN selanjutnya saksi RENO bertanya kepada Terdakwa "*Manami itu Dolken*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada saya sudah carimi sampai di kelurahan tababu tapi tidak ada*" yang pada saat itu saksi korban ALFRED mengatakan kepada Terdakwa "*kalau memang tidak ada bilangko, jangan kasi menunggu orang*" membuat Terdakwa langsung berdiri oleh karena kata-kata dari saksi korban ALFRED dan mengatakan kepada saksi korban ALFRED "*apakah maumu Alfred*" selanjutnya saksi korban ALFRED pun berdiri yang pada saat itu Terdakwa langsung mendorong saksi korban ALFRED lalu saksi korban ALFRED membalas dengan mendorong Terdakwa sehingga jatuh terduduk, melihat Terdakwa jatuh terduduk saksi korban ALFRED menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk ingin menarik tangan Terdakwa untuk membantu berdiri namun belum sempat saksi korban menarik tangan Terdakwa, dalam keadaan terduduk Terdakwa langsung dengan menggunakan badiknya langsung menusuk saksi korban Alfred pada bagian perut yang pada saat itu saksi korban Alfred sempat menarik Badik yang telah masuk di dalam perutnya akan tetapi Terdakwa yang tidak puas kembali menusuk saksi korban Alfred pada bagian dada akan tetapi saksi korban menangkis sehingga terkena pada bagian pergelangan tangan saksi korban ALFRED yang pada saat itu saksi RENO dan saksi OLBERT langsung melerai dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Rate-rate datang lalu membawa Terdakwa ke Polsek Rate-rate untuk diproses hukum sementara saksi korban yang dalam keadaan pingsan dibawa ke Puskesmas Tirawuta untuk dirawat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALFRED mengalami Luka hal mana sesuai dengan surat VER Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ISMIRAWATI dengan keterangan antara lain sebagai berikut : telah memeriksa seorang Laki-laki ALFRED OKTAPIANUS. Kesimpulan dari pemeriksaan

Halaman 6 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar ditemukan Satu Luka terbuka pada Perut bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi ALFRED OKTAPIANUS LANDEPASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman saksi;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

➤ Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi Reno sementara minum tuak bersama beberapa teman, dan sekitar jam 10.00 malam Terdakwa datang dengan temannya sudah dalam keadaan mabuk, dan ikut minum bersama kami. saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "manami itu kayu dolken yang saya pesan?" kemudian Terdakwa jawab "tidak ada", dan kemudian saksi bilang "jangan begitu, kalau ada pesanan orang harus dicarikan". dan setelah itu Terdakwa marah dan berkata kepada saksi "apa maumu?", kemudian saksi mendorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai terjatuh, kemudian saksi mau tolong berdiri,

Terdakwa langsung menikam saksi dari bawah dalam posisi terjatuh; ---

➤ Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

-----

➤ Bahwa pada waktu kejadian teman-teman saksi masih ada di tempat tersebut;

-----  
➤ Bahwa ketika saksi ditikam oleh Terdakwa barulah saksi tahu kalau Terdakwa bawa badik;

-----  
➤ Bahwa setelah saksi ditikam, saksi masih sadar waktu itu;

-----  
➤ Bahwa pada saat di Puskesmas sempat saksi lihat luka yang saksi alami, karena usus saksi sempat keluar sedikit;

-----  
➤ Bahwa saat itu yang minum tuak sebanyak 5 (Lima) orang;

-----  
➤ Bahwa saksi harus menjalani pengobatan selama 2 (Dua) Minggu setelah operasi untuk memasukkan usus saksi yang keluar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekarang saksi masih berobat jalan (konsumsi obat China);

-----  
➤ Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas;

-----  
➤ Bahwa semua biaya pengobatan saksi ditanggung oleh keluarga Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi RENO RINALDI Alias RENO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi;

-----  
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf





disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
> Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Alfred Oktapianus Landepasa;

-----  
> Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

-----  
> Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Alfred Oktapianus Landepasa dengan menggunakan sebilah Badik;

-----  
> Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban dan beberapa teman lain sementara minum tuak bersama, dan sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa datang dengan temannya sudah dalam keadaan mabuk, dan ikut minum bersama kami, saat itu saksi lihat saksi korban bertanya kepada Terdakwa "manami itu kayu dolken yang saya pesan?" kemudian Terdakwa jawab "tidak ada", dan kemudian mereka bertengkar mulut dan setelah itu Terdakwa marah dan berdiri kemudian berkata kepada korban "apa maumu?", kemudian korban mendorong Terdakwa sampai terjatuh, kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak "tolong saya sudah bocor";

-----  
> Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara korban dengan Terdakwa;

-----  
> Bahwa Terdakwa dan saksi korban sering minum tuak/ballo bersama-sama; -

> Bahwa saksi dan saksi korban serta teman-temannya sudah minum sekitar 2 jam baru Terdakwa datang;

-----  
> Bahwa pada saat Terdakwa datang sudah dalam keadaan mabuk;

-----  
> Bahwa yang saksi dengar antara korban dan Terdakwa mereka bertengkar menyangkut masalah kayu dolken;

-----  
> Bahwa saksi sempat melihat waktu korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh;



➤ Bahwa saat itu saksi lihat korban mau menolong Terdakwa yang jatuh, tetapi korban langsung teriak “saya sudah bocor”;

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu setelah operasi untuk memasukkan usus saksi yang keluar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----

➤ Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi ANSAR L. Alias BINI Bin LEWE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Alfred Oktapianus Landepasa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur;

➤ Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Alfred Oktapianus Landepasa dengan menggunakan sebilah Badik;

➤ Bahwa saksi tidak berada di Tempat Kejadian pada saat Terdakwa melakukan Penikaman terhadap saksi korban Alfred Oktapianus Landepasa;



➤ Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh keluarga kepada saksi;

-----  
➤ Bahwa saksi melihat saksi korban pada saat di Rumah Sakit dalam kondisi pingsan dan melihat ada Luka terbuka pada perut kiri bawah saksi korban; ---

➤ Bahwa yang saksi dengar kalau Terdakwa dengan saksi korban ribut karena permasalahan kayu dolken;

-----  
➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu setelah operasi untuk memasukkan usus saksi yang keluar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----

➤ Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, telah terjadi tindak pidana Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saudara Reno dan minum ballo bersama korban dan beberapa temannya, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Reno bahwa Terdakwa tidak sempat bantu ambikan kayu dolken di kebun, dan kemudian tiba-tiba saksi korban berdiri dan mendorong Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa terjatuh dan kemudian saksi korban berusaha mencekik leher Terdakwa waktu itu, dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung cabut badik yang sebelumnya terselip di pinggang kiri Terdakwa dan menusuk perut saksi korban saat itu;

-----  
➤ Bahwa Badik tersebut Terdakwa bawa dari tempat Terdakwa minum sebelumnya; -----

➤ Bahwa Badik tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yusuf yang sebelumnya tertinggal di tempat Terdakwa minum pertama kali, dan Terdakwa berinisiatif untuk membawakan pulang, tetapi Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah saudara Reno waktu itu; -----

➤ Bahwa rumah saudara Reno sering di tempati minum miras;

-----  
➤ Bahwa Badik tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat itu posisi saksi korban berjongkok di atas badan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa menikam saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali;

-----  
➤ Bahwa pada saat Terdakwa menikam, saksi korban berusaha melepaskan badik tersebut;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

-----  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Bilah Badik Berukuran Panjang dari Ujung ke Hulu 45 (Empat Puluh Lima) cm, Lebar 2 (Dua) cm, terbuat dari Besi dan gagang terbuat dari Kayu Coklat Kemerahan Bermotif Ukir dalam kondisi pecah pada bagian atas; -----

Bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 tertanggal 24 Maret 2019 atas nama Alfred Oktapianus yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismirawati, Dokter pada Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang menerangkan sebagai berikut : -----

## Hasil Pemeriksaan : -----

1. Keadaan Umum :

a. Pakaian : Tampak Korban telah berada di dalam Ruangan Unit Gawat Darurat Puskesmas Tirawuta. Korban mengenakan Celana Pendek Berwarna Hitam, Korban tidak memakai baju;

b. Ciri Khusus : Tidak ada Ciri Khusus;

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Bagian Luar Tubuh :

1) Kepala :

2) Leher : Tidak Ditemukan Kelainan;

3) Bahu : Tidak Ditemukan Kelainan;

4) Dada : Tidak Ditemukan Kelainan;

5) Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan;

6) Pinggang : Tidak Ditemukan Kelainan;

7) Perut : Tampak Satu Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka;

8) Bokong : Tidak Ditemukan Kelainan;

9) Dubur : Tidak Ditemukan Kelainan;

Halaman 13 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka





10) Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter; -----

11) Anggota Gerak Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

3. Fakta dari Tulang-Tulang :
- a. Tulang Tengkorak : Tidak Ditemukan Kelainan; -----
- b. Tulang Belakang : Tidak Ditemukan Kelainan; -----
- c. Tulang Dada : Tidak Ditemukan Kelainan; -----
- d. Tulang Panggul : Tidak Ditemukan Kelainan; -----
- e. Tulang Anggota Gerak : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

**Kesimpulan :** -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Satu Barang Bukti Medis Berjenis Kelamin Laki-laki pada tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada Pukul Dua Puluh Satu Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah di UGD Puskesmas Tirawuta. Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Satu Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik yang Terdakwa pegang di tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian kiri bawah



perut

saksi

korban;

-----  
➤ Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu karena harus menjalani operasi untuk memasukkan kembali usus yang keluar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;  
-----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain;  
-----

➤ Bahwa saksi korban mengalami Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 354 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Atau KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ATAU KETIGA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan Konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah melakukan Penikaman terhadap korban dikarenakan Terdakwa merasa terancam, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja;**

2. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

3. **Mengakibatkan** **Luka** **Berat;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting, sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik yang dipegang dengan tangan kanan yang sebelumnya diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan saksi korban diduga hendak mencekik Terdakwa yang pada saat itu sedang terbaring di tanah

Halaman 16 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



karena jatuh setelah sebelumnya saksi korban mendorong Terdakwa dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap korban, hal ini berarti disamping mengetahui apa yang dilakukannya Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

2. Unsur **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah Badik yang Terdakwa pegang di tangan kanannya sehingga mengenai pada bagian kiri bawah perut saksi korban, dan saksi korban mengalami Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 2 (Dua) Minggu karena harus menjalani operasi untuk memasukkan kembali usus yang keluar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya menikam saksi korban; -----



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter setelah Terdakwa melakukan penikaman kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menikam saksi korban, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Unsur **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa Luka Berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh (Soenarto Soerodibroto, SH, Hal. 72); -----

Menimbang, bahwa akibat Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah Badik sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai perut kiri bawah saksi korban hingga saksi korban hingga saksi korban lemas dan harus menjalani perawatan selama lebih kurang 2 (Dua) Minggu di Rumah Sakit dan selama itu pula saksi tidak dapat melakukan aktivitas apapun bahkan sampai saat ini saksi korban masih menjalani pengobatan jalan dengan mengonsumsi obat cina untuk penyembuhan luka akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----





Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa saat ini saksi korban telah dapat melakukan aktivitasnya kembali dan namun masih ada halangan baginya untuk tidak dapat beraktivitas akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah Badik yang mana saksi korban masih harus menjalani pengobatan dengan obat cina; -----

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 tertanggal 24 Maret 2019 atas nama Alfred Oktapianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismirawati, Dokter pada Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur yang menerangkan sebagai berikut : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

1. Keadaan Umum :

a. Pakaian : Tampak Korban telah berada di dalam Ruangan Unit Gawat Darurat Puskesmas Tirawuta. Korban mengenakan Celana Pendek Berwarna Hitam, Korban tidak memakai baju; -----

b. Ciri Khusus : Tidak ada Ciri Khusus; -----

2. Pemeriksaan Fisik :

a. Bagian Luar Tubuh :

1) Kepala :

2) Leher : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

3) Bahu : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

4) Dada : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

5) Punggung : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

6) Pinggang : Tidak Ditemukan Kelainan; -----

7) Perut : Tampak Satu Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi



Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka; --

8) Bokong : Tidak Ditemukan Kelainan;

9) Dubur : Tidak Ditemukan Kelainan;

10) Anggota Gerak Atas : Tampak Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter;

11) Anggota Gerak Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan;

3. Fakta dari Tulang-Tulang :

a. Tulang Tengkorak : Tidak Ditemukan Kelainan;

b. Tulang Belakang : Tidak Ditemukan Kelainan;

c. Tulang Dada : Tidak Ditemukan Kelainan;

d. Tulang Panggul : Tidak Ditemukan Kelainan;

e. Tulang Anggota Gerak : Tidak Ditemukan Kelainan;

**Kesimpulan :** -----

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Satu Barang Bukti Medis Berjenis Kelamin Laki-laki pada tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada Pukul Dua Puluh Satu Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah di UGD Puskesmas Tirawuta. Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Satu Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam; -----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam saksi korban dengan menggunakan tangan yang memegang sebilah Badik sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai Perut kiri bawah saksi korban hingga saksi korban menjadi lemas menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Ukuran Panjang Delapan Sentimeter, Lebar Empat Sentimeter, Dalam Luka Sulit Dinilai. Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka serta Luka Lecet pada Pergelangan Tangan Kiri Ukuran Panjang Dua Sentimeter, Lebar Nol Koma Dua Sentimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/0846/PKM-TRW/IV/2019 tertanggal 24 Maret 2019 atas nama Alfred Oktapianus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismirawati, Dokter pada Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Satu Barang Bukti Medis Berjenis Kelamin Laki-laki pada tanggal Dua Puluh Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada Pukul Dua Puluh Satu Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Tengah di UGD Puskesmas Tirawuta. Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan Satu Luka Terbuka pada Perut Bagian Kiri Bawah, Sudut Luka Tajam, Tepi Luka Teratur, Batas Luka Tegas, Tidak Ditemukan Jembatan Jaringan, Usus terlihat melewati Dinding Perut yang Terbuka. Hal ini sesuai dengan Perlukaan akibat Persentuhan dengan Benda Tajam. Yang mana atas Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban menyebabkan saksi korban harus mendapat perawatan selama lebih kurang 2 (Dua) Minggu dan selama itu pula saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas apapun bahkan sampai saat ini saksi masih menjalani pengobatan lanjutan dengan mengonsumsi obat cina selain itu juga saksi korban yang sebelumnya beraktivitas seperti semula setelah dianiaya oleh Terdakwa maka saat ini saksi korban sudah tidak lagi dapat beraktivitas yang berat karena masih menjalani pengobatan lanjutan dan ada hambatan dalam melakukan aktivitasnya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**" ini telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- 
- Terdakwa sangat emosional;
- 
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- 
- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- 

2. Keadaan yang meringankan :

-----

Halaman 22 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----
- Antara Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian; -----
- Segala biaya pengobatan korban ditanggung oleh keluarga Terdakwa; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) Bilah Badik Berukuran Panjang dari Ujung ke Hulu 45 (Empat Puluh Lima) cm, Lebar 2 (Dua) cm, terbuat dari Besi dan gagang terbuat dari Kayu Coklat Kemerahan Bermotif Ukir dalam kondisi pecah pada bagian atas, meskipun telah diakui bukan sebagai milik Terdakwa namun telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI :**

Halaman 23 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Alias DESA Bin NGURO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISMAN Alias DESA Bin NGURO dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
-----  
- 1 (Satu) Bilah Badik Berukuran Panjang dari Ujung ke Hulu 45 (Empat Puluh Lima) cm, Lebar 2 (Dua) cm, terbuat dari Besi dan gagang terbuat dari Kayu Coklat Kemerahan Bermotif Ukir dalam kondisi pecah pada bagian atas; -----
- Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi**; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SARIATI, SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**1. RUDI HARTOYO, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

ttd

Halaman 24 dari 25. Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Kka



**2. YURHANUDIN KONA, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**YETIM KALALEMBANG, SH**